



## KEPUTUSAN WALI NAGARITALUK TIGO SAKATO

Nomor : 360/12 /Kpts/WN-TTS/IV-2020.-

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKANRELAWAN NAGARI LAWAN CIVID-19 WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

##### *WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO*

- Menimbang : a. Bahwa Corona Virus Desease 2019 ( Covid -19) yang menjadi pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi – sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa;
- b. Bahwa mengacu pada surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Desa Tangap Covid – 19 dan penegasan Padat Karya Tunai, bahwasanya Desa / Nagari harus membentuk Relawan Desa / Nagari Lawan Covid – 19;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud sebagaimana huruf “ b “ diatas perlu ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danamandemen ( Kewajiban Negara memenuhi hak –hak dasar seluruh rakyat ) pasal 28 H ayat (1) berbunyi” Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidupyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengemenganan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5495 )
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 )
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang - Gerakan NasionalPercepatanPerbaikanGizi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100 ) .
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid – 19 );
6. Peraturan Menti Kesehatan Nomor 155 /Menkes /Per / XI / I / 2010 tentang penggunaan Kartu menuju Sehat ( KMS ) Bagi Balita;
7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per / XI / 2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dansehat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor755 );
8. peraturanMenteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang angka kecukupan Gizi bagi bangsaIndonesia ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 1438 );
9. peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967 );

10. peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi ( PDTT-RI ) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193 / Pmk.07 / 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( PDTT-RI ) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019;
13. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi ( PDTT –RI ) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
16. keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ( DIRJRN PPMD PDTT – RI ) Nomor 02 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Relawan Nagari Lawan COVID - 19 Nagari Taluk Tigo Sakato sebagai mana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Sebagai Relawan Nagari Lawan COVID - 19 Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tersebut mempunyai Tugas – tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah – langkah sebagai berikut :
    1. Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal Informasi terkait dengan COVID – 19, baik gejala, Cara Penularan, maupun langkah – langkah pencegahan.
    2. Mendata Penduduk rentan sakit, seperti Orang Tua, Belita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan Penyakit Kronislainya.
    3. Mengindetifikasi fasilitas – fasilitas Desa yang Bisa dijadikan ruang Isolasi.
    4. Melakukan Penyeprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan ( handsanitizer ) di tempat umum seperti balai Desa.
    5. Menyediakan Alat kesehatan untuk Deteksi Dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan Penularan COVID – 19.
    6. Menyediakan Informasi penting terkait dengan penanganan COVID -19, seperti Nomor Telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor Telepon Ambulan, dan Lain –lain.
    7. Melakukan Deteksi dini penyebaran COVID -19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :



- a) Pencatatan Tamu yang masuk kedesa/Nagari.
  - b) Pencatatan Keluar masuknya warga Desa setempat ke Daerah lain.
  - c) Pendataan Warga Desa yang baru Datang dari Rantau, seperti buru Migran atau warga yang bekerja di Kota – kota besar” , dan
  - d) Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan ( OPD ) dan Pasien dalam Pantauan ( PDP) COVID – 19.
8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan /atau kerumunan banyak orang, seperti pengkajian, Pernikahan, Tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap Warga Desa Korban COVID -19 melalui langkah – langkah sebagai berikut:
1. Bekerja sama dengan Rumah sakit rujukan atau Puskesmas setempat.
  2. Penyimpanan Ruang Isolasi di Desa /Nagari.
  3. Merekomendasikan kepada Warga yang pulang dari Daerah terdampak COVID -19 untuk melakukan isolasi diri.
  4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
  5. Mengubungi petugas medis dan /atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah Kabupaten /Kota c.q Dinas Kesehatan dan /atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

KETIGA : Relawan COVID-19 Nagari Taluk Tigo Sakato bekerja secara Ikhlas tanpa pembrih. Setiap masyarakat bisa dan dapat menjadi relawan dan tugas relawan COVID – 19 berlaku semenjak Tanggal ditetapkan dan berakhir setelah adanya pengumuman pemerintah berakhirnya masa tanggap COVID -19.

KEEMPAT : Apabila ada keshalan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Keduduk  
Pada tanggal 01 April 2020 .-



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan  
c.q Kepala Dians DPMD, KB dan PP Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
4. Kapolsek Batang Kapas di Limau Sundai
5. Danramil Batang Kapas di Limau Sundai
6. Kepala Puskesmas Pasar Kuok
7. Ketua BAMUS Nagari Taluk Tigo Sakato

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO**

NOMOR : 360 / 12 / Kpts / WN.TTS / IV- 2020

TANGGAL : 01 April 2020

TENTANG : Pembentukan Relawan Nagari Lawan COVID - 19 Nagari Taluk  
Tigo Sakato**Struktur Relawan Nagari Lawan COVID - 19 :**

| NO | NAMA                                               | Kedudukan Dalam Relawan |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | NOFRIANDI ( Wali Nagari )                          | KETUA                   |
| 2  | NASIR ( Ketua BAMUS )                              | WAKIL KETUA             |
| 3  | ILNASDI ( Sekretaris Nagari )                      | ANGGOTA                 |
| 4  | ZAINAL. L. KAYO ( LPMN Nagari )                    | ANGGOTA                 |
| 5  | YAYAN KURNIAWAN ( Kasi Pemerintahan )              | ANGGOTA                 |
| 6  | ERMAYENTI ( Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan )     | ANGGOTA                 |
| 7  | ZARLIA MIZA, S.TP ( Kaur Perencanaan )             | ANGGOTA                 |
| 8  | NORA MARDANI, ST ( Kaur Tata Usaha dan Umum )      | ANGGOTA                 |
| 9  | SELVIA DONA, S.Pd ( Kaur Keuangan )                | ANGGOTA                 |
| 10 | MITA SAFITRI, S.Pd ( Staf Bamus Nagari )           | ANGGOTA                 |
| 11 | HANDARI AFANI ( Staf Nagari )                      | ANGGOTA                 |
| 12 | RISMANTO, SH ( Staf Nagari )                       | ANGGOTA                 |
| 13 | UMAR ( Wakil Ketua Bamus )                         | ANGGOTA                 |
| 14 | DELIS, P. MANGKUDUN ( Sekretaris Bamus )           | ANGGOTA                 |
| 15 | SANTIDEWI ( Anggota Bamus )                        | ANGGOTA                 |
| 16 | DAVITSON ( Anggota Bamus )                         | ANGGOTA                 |
| 17 | SYAFRIANDI ( Kepala Kampung Koto Keduduk )         | ANGGOTA                 |
| 18 | YULKISMAN ( Kepala Kampung Tanjung Kandis )        | ANGGOTA                 |
| 19 | BUSRIWANDRI ( Kepala Kampung Koto Panjang )        | ANGGOTA                 |
| 20 | RINA SRI SUPRENI, S.Pd.i ( Pendamping Lokal Desa ) | ANGGOTA                 |
| 21 | ROSI ROSMITA ( Pendamping PKH )                    | ANGGOTA                 |
| 22 | NINING SATRIA KAMSI, Amd.Keb ( Bidan Desa )        | ANGGOTA                 |
| 23 | HERI FESNI, Amd. Keb ( Bidan Desa )                | ANGGOTA                 |
| 24 | RESMA YUNIKA, Amd. Keb ( Bidan Desa )              | ANGGOTA                 |
| 25 | ELVIRA ROZA YUNITA ( Kader PPKBD )                 | ANGGOTA                 |
| 26 | ASRIL, M ( Niniak Mamak )                          | ANGGOTA                 |
| 27 | SUARDI, AR ( Tokoh Masyarakat )                    | ANGGOTA                 |
| 28 | USMAN ( Pemuda Nagari )                            | ANGGOTA                 |
| 29 | RISMANENTI, S.Pd ( PKK )                           | ANGGOTA                 |
| 30 | BASRIL ( Niniak Mamak )                            | ANGGOTA                 |
| 31 | ANTON KURNIAWAN ( Babinkamtibnas )                 | MITRA                   |
| 32 | SYAFRIZAL ( BABINSA )                              | MITRA                   |
| 33 | RISMA YARNO ( Pendamping Desa )                    | MITRA                   |

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

